

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP IBUNYA

A. Pengertian Kekerasan

kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

- 1) Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
- 2) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan luka, matinya orang lain serta menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- 3) Paksaan

Menurut Muladi³⁵ kekerasan terhadap perempuan (KDRT)³⁶ merupakan rintangan karena kekerasan dapat menimbulkan dampak yang akan datang, seperti mengurangi kepercayaan pada diri perempuan, membatasi kemampuan perempuan dalam berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, serta budaya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM serta bentuk diskriminasi yang mesti dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas merupakan perempuan di lingkup keluarga yang seharusnya

³⁵Muladi, *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hal. 40.

³⁶ Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

memperoleh perlindungan supaya terhindar dari kekerasan ataupun perlakuan yang menjatuhkan derajat, martabat kemanusiaan.

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga membuktikan kalau perlindungan terhadap perempuan sangat kecil, baik pada ranah publik maupun ranah domestik. Untuk mencegah dan melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara serta masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, serta penindakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala wujud kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.³⁷

Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam ikatan rumah tangga ataupun hubungan intim (karib).³⁸

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan ataupun tidak berdaya lagi. Pingsan dimaksud hilang ingatan ataupun tidak sadar akan dirinya. Setelah itu tidak berdaya dapat diartikan tidak

³⁷ Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

³⁸ Hasyim Hasanah, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*”, Jurnal Sawwa, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, hal. 163.

memiliki kekuatan ataupun tenaga sama sekali alhasil tidak sanggup membuat perlawanan sama sekali, namun seseorang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya sendiri.

Carwoto mengatakan bahwa kekerasan kepada perempuan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga.³⁹ Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga disebut juga kekerasan domestik (*domestic violence*). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga.

Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang.⁴⁰

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis serta penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau mengambil hak kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan semestinya

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

tidak harus terjadi didalam rumah tangga, bisa saja kejadiannya diluar rumah tangga, baik pelaku maupun korbannya berada dalam ikatan rumah tangga.

Kekerasan terhadap sesama manusia mempunyai alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, ideologi gender. Salah satu penyebab kekerasan dari laki-laki kepada perempuan adalah ideologi gender. Adanya keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa “kodrat perempuan”, melayani serta bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai *property* (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Tetapi yang menjadi permasalahan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa segala aksi kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana, salah satu contohnya yaitu tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Dalam faktanya banyak rumah tangga menjadi tempat kurang menyenangkan karena terjadi tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi dengan menggunakan KUHP. Karena dalam KUHP hanya mengatur bentuk umum

kekerasan. Sehingga dibuatlah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yaitu Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berbagai macam penyebab serta faktor yang dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Tetapi, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku serta korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari ranah publik karena terjadinya di lingkup keluarga.⁴¹

Membuktikan suatu tindak pidana maka harus dilakukan proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, dalam kasus ini maka dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kepada kepolisian ditempat kejadian perkara. Korban dapat memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara.⁴²

⁴¹ Fadhlurrahman, Rifiqi, Arie Kartika, "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD", Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 1, April, 2019, hal. 54.

⁴² Ibid.

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan tindak pidana serta perbuatan balas sosial masyarakat, justeru perlu kepada suatu ilmu pengetahuan khusus yaitu kriminologi.⁴³ Hal ini disebabkan tindak pidana mempunyai dimensi yang luas dalam menganalisa masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang Pertama, menjelaskan tindak pidana pandangan dari segi struktur sosial dan kesannya. Kedua menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau mengapa dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan tindak pidana dan orang-orang tertentu yang tidak melakukan tindak pidana. Ketiga, menjelaskan struktur sosial serta menjelaskan bagaimana seseorang atau sekumpulan orang menjadi penjahat.⁴⁴

Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perlu diberi perhatian serius, maka diperlukannya usaha-usaha pencegahan sebelum berlakunya tindak pidana dan pencegahan selepas berlakunya tindak pidana. Upaya ini mampu dicapai melalui saling kebergantungan antara politik hukum serta dasar tindak pidana yang digunakan dalam memberantas tindak pidana seperti melalui pelaksanaan peraturan perundangan penjara oleh suatu sistem keadilan tindak pidana (*criminal justice sistem*) yang dibuat oleh negara dan usaha-usaha sosial, seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangkan pengangguran, dan sebagainya. Namun hukum pidana masi dianggap menjadi pedoman sebagai usaha untuk mengurangi tindak pidana yang meresahkan masyarakat.⁴⁵ Hukum pidana juga

⁴³ Suzanilisa, "Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Legalitas, Volume XI, Nomor 1, Juni, 2019, hal. 85.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

mampu berperan sesuai dengan keadaan melalui peraturan yang merupakan dasar negara yang berguna untuk mengekspresikan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat yang mempunyai tujuan akhir yaitu keamanan serta keselamatan masyarakat.⁴⁶

Dengan demikian hukum pidana mengusahakan atau membuat serta merumuskan suatu perundangan penjara yang baik dinamakan asas hukum pidana.⁴⁷ Secara mudahnya, asas hukum pidana merupakan asas pencegahan tindak pidana dengan hukum pidana. Penegakan hukum merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari dasar hukum pidana, politik tindak pidana, politik sosial yang memiliki tujuan akhir mensejahterahkan masyarakat, sehingga upaya pencegahan tindak pidana merupakan usaha penegakan hukum dalam konsep pembangunan negara.⁴⁸

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya berkaitan dengan kekerasan berbasis gender (*genderbased violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan wujud diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang sama dengan laki-laki. Tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestic serta kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan ini muncul akibat posisi perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan serta mendapat perlindungan diri dari seseorang pelindung laki-laki.

⁴⁶ Ibid. hal. 86.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

Berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ada 4 bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, menyakiti, sampai membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara serta anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan serta kekerasan ekonomi yang bisa menimbulkan penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa secara lisan misalnya menghina serta membentak, kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk antara lain, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan ekonomi. Pemicu kekerasan dalam rumah tangga bersifat multidimensional. Sebagaimana dikemukakan, individu-individu yang mengalami kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut,⁴⁹

a. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 44 Undang-Undang PKDRT yang dimaksud tindak pidana kekerasan fisik, yaitu:

⁴⁹ Bhennita Sukmawati, "*Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, Volume 2, Nomor 3, 2014, hal. 209.

- (1) “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami kesengsaraan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menarik, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya memukul hingga cedera, menyiksa, menyakiti, membunuh dan sejenisnya.

Kekerasan fisik dengan bekas yang bisa dilihat dengan kasat mata umumnya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti yang digunakan sebagai alasan.

Menurut Johan Galtung bentuk kekerasan fisik adalah melempar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini umumnya terlihat secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan serta wujud lainnya yang kondisi lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Bentuk kekerasan fisik berupa penghilang kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai kehilangan nyawa.⁵⁰

Berikut delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dilingkup rumah tangga tercantum didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

b. Kekerasan Psikis

Tindak pidana kekerasan psikis tercantum didalam Pasal 45 UU PKDRT, yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan

⁵⁰ E Meierliyanti, *Tinjauan Pustaka tentang Kekerasan Fisik yang dilakukan Guru dan konsep Provocative Victim oleh Murid sehingga terjadi Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid di lingkungan Sekolah berdasarkan UU no. 20 th 2003*, Jurnal fakultas hukum UNPAS, Bandung Jawa Barat, tahun 2017, hal. 38.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, merendahkan harga diri, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan lisan, tindakan atau aksi yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seseorang korbannya merasa tertekan, penghinaan, memanggil namanya, mengkritik, menghina dan meremehkan, berbohong, melanggar janji, menghancurkan kepercayaan, pembatasan ekonomi, mengancam bunuh diri jika korban tidak sesuai dengan keinginan pelaku.⁵¹

Delik aduan mempunyai syarat yaitu adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan. Tindak pidana kekerasan psikis di dalam Undang-Undang Nomor

⁵¹ Mufidah, *“Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 243-244.

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur adanya delik aduan, yaitu:

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

c. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan atau perawatan kepada orang tersebut. Tidak hanya itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi serta melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kontrol orang tersebut.⁵²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan wujud pengawasan terhadap pasangan yang terjadi di masyarakat serta keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun yang terjadi karena adanya anggapan. Hal ini menyebabkan suami mempunyai hak untuk memaksakan kehendaknya kepada istri karena ia adalah seorang kepala keluarga. Tidak hanya itu, asumsi gender bahwa seorang istri seharusnya bekerja di wilayah domestik dan laki-laki bekerja di wilayah publik, yang menyebabkan istri terjebak

⁵² Evi Tri Jayanti, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", DIMENSIA, Volume 3, Nomor 2, 2009, hal. 33.

dalam rutinitas domestik sehingga posisinya memojokkan dan menjadikan di dalam rumahnya sendiri.

Tindakan penelantaran rumah tangga yang di rumuskan dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

d. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan serta pemerkosaan, sulit untuk diproses hukum sebab pada umumnya tindakan dilakukan diluar sepengetahuan

orang, sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan sanksi maupun penyediaan alat bukti. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan atau ikatan tidak emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkapkan kecuali korban berani berbicara dan melaporkan permasalahannya. Kekerasan seksual dalam pasal 5 meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁵³

Adapun istilah kekerasan yang meliputi namun tidak terpengaruh pada kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan ranah personal yaitu kekerasan di mana pelakunya merupakan orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.⁵⁴

Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan Sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kaum perempuan merupakan fakta umum yang segera menjadi perhatian utama bahwa perbuatan tersebut sebagai kejahatan manusia karena melanggar hak asasi manusia

⁵³ Kebijakan UU nomor 23 tahun 2004, "*Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*", 2023.

⁵⁴ Nur Rofiah, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hal. 32.

sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tanggal 10 Desember 1984.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa;

“kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah:

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tindak pidana kekerasan seksual yang di rumuskan dalam beberapa pasal, yaitu:

⁵⁵ Achmad Doni Meidianto, “*Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2021), hal. 8.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga juga mencantumkan pada salah satu pasalnya mengenai delik aduan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

D. Ancaman Pidana Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 44 yang berbunyi

- (1) “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 356 KUHP: “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga: 1. Bagi yang melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya, atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

E. Pengertian Pemidanaan Anak dan Ibu Kandung

Pemidanaan adalah proses, cara perbuatan memidana.⁵⁶ Pemidanaan adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang cara hukum pidan atau ditegakan atau dijalani dengan cara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.⁵⁷

Hak anak diakui oleh hukum serta dilindungi oleh hukum semenjak anak tersebut masi dalam kandungan dan hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui. Pada dasarnya anak tidak bisa

⁵⁶ Kbbi.web.id

⁵⁷ Aroma Elmina Marta, “Perempuan Kekerasan Dan Hukum”, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 15.

mencegah dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian mental, fisik maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa aja (individual atau kelompok, kelompok swasta ataupun pemerintah) baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud korban adalah mereka yang mengalami kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif maupun tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung.⁵⁸

Sistem pidana anak berbeda dengan pidana orang dewasa untuk itu sistem pidana bagi anak lebih memusatkan pada kepentingan anak yang menjadi unsur pusat perhatian dalam pengadilan terhadap anak. Hal demikian sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁹

Perlindungan terhadap anak juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia untuk itu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 yaitu mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.⁶⁰

“Hak Asasi adalah hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan.

Mengingat hak dasar merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka

⁵⁸ Ria Juliana, Ridwan Arifin, “Anak Dan Kejahatan Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum”, Jurnal Selat, Volume 6, Nomor 2, 2019, hal. 226.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid. hal. 227.

pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia sendiri yang bersifat kodrati dan abadi serta berkaitan dengan harkat dan martabat.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan yaitu:⁶¹

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) ataupun mengancam orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan supaya kemudian hari tidak mengulangnya lagi (*speciale preventif*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengertian “pidanaan” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “system pemidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut:

1. Dalam arti luas, system pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Dalam arti luas ini system pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau prasionalisasi atau konkretisasi pidana.
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana/ditegakkan/dijalankan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

⁶¹Ray Pratama Siadari, “Pengertian, Jenis-jenis dan Tujuan Pemidanaan”, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1>, di akses pada tanggal 4 februari 2023

2. Dalam arti sempit, system pemidanaan dilihat dari sudut normatif atau substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, sehingga system pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (ketentuan perundang-undangan) untuk pemidanaan
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan serta pelaksanaan pidana.⁶²

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya serta pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁶³



⁶² Barda Nawawi Arief, “*Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*”. (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hal. 2.

⁶³ Waluyo, B, “*Pidana dan Pemidanaan*”. (Depok: Sinar Grafika, 2004), hal. 25.